



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

PEMBANDING I, Tempat dan Tanggal Lahir Nganjuk 20 Juli 1974, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;

PEMBANDING II, Tempat dan Tanggal Lahir Labuan Bajo, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;

PEMBANDING III, Tempat dan Tanggal Lahir Labuan Bajo 19 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat III sekarang Pembanding III;

PEMBANDING IV, Tempat dan Tanggal Lahir Labuan Bajo 12 September 2009, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV;
Dalam hal ini para Pembanding memberikan Kuasa Khusus kepada Ferdinandus Angka, S.H.. Pengacara/Advokat pada Kantor Law Firm FERDINANDUS ANGKA, S.H. & REKAN Advocate & Legal Consultant, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata, Kelurahan Wae Kesambi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SKK/FA/LBJ/X/2023, tanggal 05 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 14/SKKH/2023/PA.Lbj. tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING I, Tempat dan Tanggal Lahir Bima 13 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

TERBANDING II, NIK.5315052407780001, Tempat dan Tanggal lahir Sumbawa 24 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Air, RT013 RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

TERBANDING III, Tempat dan Tanggal lahir Labuan Bajo 5 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

TERBANDING IV, Tempat dan Tanggal lahir Labuan Bajo 27 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I, Tebanding II, Terbanding III dan Tebanding IV memberikan Kuasa Khusus kepada Muhamad Mansyur, S.H., M.H. Pengacara/Advokat pada Kantor MANSYUR & ASSOCIATES LAW OFFICE, berkantor di Perumahan Griya Taman Sari Blok DF. 01, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK_PDT/MLO/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 13/SKKH/2023/PA.Lbj. tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Para Terbanding**;

TURUT TERBANDING, berkedudukan di Jln. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Kuswandi Bin Wagio telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai Akta Kematian Nomor 5315-KM-29062020;
3. Menetapkan ayah kandung Pewaris bernama Wagio Bin Karyowiyono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1987, dan ibu kandung Pewaris bernama Siti Syari'ah Binti Sumitro telah meninggal dunia pada tahun 1983;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kuswandi Bin Wagio yaitu :
 - 4.1. Terbanding I (Isteri)
 - 4.2. Terbanding II, (anak laki-laki);
 - 4.3. Terbanding III, (anak Perempuan);
 - 4.4. Terbanding IV, (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Kuswandi Bin Wagio yang belum dibagi waris berupa Sebidang tanah seluas 935 M² (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1010, Surat Ukur tanggal 23 -7- 2010 Nomor: 80/Gorontalo/2010 atas nama KUSWANDI terletak di Jalan Trans Flores RT 017/ RW 006, Desa gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Floresadalah harta waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
 - 6.1. Terbanding I (isteri) mendapat 5/40 bagian;
 - 6.2. Terbanding II (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian;
 - 6.3. Terbanding III (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian;
 - 6.4. Terbanding IV (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana petitum 3 kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan semua surat yang timbul akibat penguasaan Obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan agama Labuan Bajo terhadap Objek sengketa;
11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.675.000 (Lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh kuasa Para Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo secara elektronik pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2023 dan telah terdaftar secara elektronik (E-Court) melalui sistem informasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 14 Nopember 2023 dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2023, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2023 melalui elektronik.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 01 November 2023 yang menerangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 09 November 2023 bahwa Para Terbanding telah melakukan *inzage*;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 09 November 2023 bahwa Para Pembanding dan turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding pada pokoknya merasa sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam perkara *a quo* yang dinilainya telah salah dalam menerapkan hukum, melakukan kekeliruan yang fatal dalam membuat pertimbangan hukum sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat/sekarang para Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini mengajukan eksepsi pada 2 (dua) macam, yang pertama Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur tidak mengenai kewenangan mengadili dan bukan pula sebagai eksepsi prosessual mengenai aspek formil pengajuan gugatan, tetapi sudah mengenai pokok perkara, maka sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 bahwa eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, maka haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum serta dianggap bukan eksepsi, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang kedua mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), yaitu tidak ditariknya Kepala Desa Gorontalo dan Camat Komodo menjadi pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, yaitu tidak ditariknya Kepala Desa Gorontalo dan Camat Komodo menjadi pihak dalam perkara a quo, karena keduanya bukanlah pihak yang menguasai objek perkara, namun perlu ditambahkan bahwa untuk perlunya seseorang atau pihak ditarik menjadi pihak dalam perkara waris, yaitu semua ahli waris, seseorang yang menguasai objek sengketa dan seseorang yang perintahkan atau dihukum untuk melaksanakan putusan, dan ternyata Kepala Desa Gorontalo dan Camat Komodo adalah tidak termasuk orang atau pihak sebagaimana tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat pertama penilainya sudah tepat, eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan menimbang tentang aspek formil dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menimbang tentang kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan darah dengan almarhum Kuswandi bin Wagio, masing-masing sebagai Istri dan anak anak kandung, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum Kuswandi bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagio yang oleh Penggugat didalilkan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020, sedangkan para Tergugat adalah orang-orang yang menguasai objek sengketa (harta peninggalan) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai istri sirri dan anak-anak sebagai hasil nikah sirri dengan almarhum Kuswandi bin Wagio (Pewaris), Atas dasar hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Kupang sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Labuan Bajo yang menyatakan bahwa baik Para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada advokat Muhamad Mansyur, S.H. tertanggal 25 Juli 2023, serta surat kuasa khusus dari para Tergugat kepada advokat Ferdinandus Angka, S.H. tertanggal 05 Agustus 2023, Pengadilan Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tentang keabsahan surat-surat kuasa dimaksud, sehingga para penerima kuasa berhak dan sah untuk mewakili para pemberi kuasa untuk beracara di depan pengadilan terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil replik Para Penggugat yang diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 31 Agustus merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Para Penggugat tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 02 Agustus 2023, sehingga dengan demikian semua dalil yang tertera dalam replik akan dibaca dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai dalil gugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan waris terhadap Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV sebagai pihak para Tergugat serta Turut Terbanding sebagai pihak Turut Tergugat terkait harta peninggalan almarhum Kuswandi bin Wagio sebagai obyek sengketa, yang dalam posita gugat didalilkan bahwa Kuswandi bin Wagio tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perkara *a quo* adalah Gugatan Waris, maka untuk menentukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Waris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus sekurang kurangnya memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu Pewaris, ahli waris, harta waris dan pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkat pertama Cq. Pengadilan Agama Labuan Bajo sepanjang tidak diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka dianggap dikuatkan dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai Ahli Waris dari Pewaris Kuswandi Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, hanya saja ada beberapa pertimbangan yang perlu ditambahkan yang kemudian diperdalam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Kuswandi, berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Silsilah Keturunan Kuswandi bin Wagio dan Keterangan Saksi dari para Penggugat, sehingga menghasilkan kesimpulan Ahli Waris dari Pewaris Kuswandi bin Wagio adalah Terbanding I (istri), Terbanding II (anak laki laki), Terbanding III (anak perempuan) dan Terbanding IV (anak laki laki) yang selanjutnya akan mewarisi dan menghabiskan seluruh harta waris dari Pewaris yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Kuswandi bin Wagio adalah Terbanding I (istri), Terbanding II (anak laki laki), Terbanding III (anak perempuan) dan Terbanding IV (anak laki laki), namun masih ada orang orang yang dekat dengan Pewaris Kuswandi bin Wagip yang perlu diperhatikan dan diberi bagian dari harta peninggalan Pewaris, yaitu Tergugat II/ sekarang Pembanding II, Tergugat III/ sekarang Pembanding III dan Tergugat IV/sekarang Pembanding IV (sebagai anak biologis Pewaris);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat I/sekarang Pembanding I yang menurut para Penggugat/ sekarang para Terbanding sebagai isteri sirri almarhum Kuswandi bin Wagio, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan, bahwa pernikahan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai konsekwensi hukum. Sebagaimana merujuk ke SEMA No.2 Tahun 2019 yang berbunyi “ Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris “, sehingga dalam hal ini Tergugat I/sekarang Pembanding I tidak berhak menerima warisan dari Pewaris almarhum Kuswandi bin Wagio;

Menimbang, bahwa dari Pernikahan sirri Tergugat I/ sekarang Pembanding I dengan Pewaris Kuswandi bin Wagio tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Pembanding II (Tergugat II), Pembanding III (Tergugat III) dan Pembanding IV (Tergugat IV), hal ini diketahui dari bukti bukti para Tergugat, yaitu T.1 (Akta Kelahiran atas nama Pembanding II), T.2 (Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pembanding II), T.3 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pembanding II), T.4 (Akta Kelahiran atas nama Ingkasari), T.5 (Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ingkasari), T.6 (Akta Kelahiran atas nama Shandi Revando) dan T.7 (Kartu Keluarga), dimana dari bukti bukti tersebut diketahui bahwa Tergugat II/ sekarang Pembanding II, Tergugat III / sekarang Pembanding III dan Tergugat IV/ sekarang Pembanding IV adalah anak anak dari Pewaris Kuswandi bin Wagio dengan istri yang bernama Sulastri dengan nikah sirri.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang telah melakukan uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang undang Perkawinan yang semula berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menurut Mahkamah Konstitusi pasal 43 (1) Undang Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi Anak yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 nomor urut 5 : Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk a. mencukupi kebutuhan anak tersebut b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui Wasiat Wajibah.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI bagian kamar agama nomor 19 dirumuskan; Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 bagian kamar agama nomor 19 sebagaimana tersebut di atas, bahwa anak tiri yang dipelihara sejak kecil diberi harta warisan dengan jalan wasiat wajibah, demikian juga anak hasil zina menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 nomor urut 5: mendapatkan bagian dari harta lelaki yang menyebabkan ia lahir dengan cara wasiat wajibah, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding anak dari hasil perkawinan sirri lebih berhak untuk mendapatkan bagian dari harta milik orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan jalan wasiat wajibah, karena anak hasil dari perkawinan sirri ini lebih jelas bahwa orang tuanya sudah menikah, hanya saja pernikannya tidak dicatatkan pada petugas setempat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (2) menyebutkan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan Pasal 209 ayat (2) berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis tingkat banding dengan memperhatikan keberadaan barang sengketa/ harta waris dan jumlah ahli waris berpendapat bagian untuk anak biologis dari pewaris, yaitu Tergugat II/ sekarang Pembanding II, Tergugat III sekarang Pembanding III dan Tergugat IV/ sekarang Pembanding IV secara bersama sama mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan/Harta Peninggalan Pewaris Kuswandi bin Wagio, dan $\frac{3}{4}$ sisanya untuk para Penggugat/ sekarang para Terbanding secara bersama sama yang skema pembagiannya seperti yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pada prinsipnya mengenai pembagian harta waris/ bagian masing masing ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan pembagian Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara a quo, hanya saja harta waris setelah dikurangi untuk wasiat wajibah pada Tergugat II/ sekarang Pembanding II, Tergugat III/ sekarang Pembanding III dan Tergugat IV/ sekarang Pembanding IV

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Para anak biologis Pewaris (Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV), secara bersama sama mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian sebagai wasiat wajibah;
2. Terbanding I sebagai istri dari Pewaris karena ada anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
3. Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV secara bersama sama sebagai 'ashabah.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding I (isteri) mendapat 5/40 bagian dari harta warisan Almarhum Kuswandi bin Wagio;
2. Terbanding II (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian dari Almarhum Kuswandi bin Wagio;
3. Terbanding III (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian dari harta warisan Almarhum Kuswandi bin Wagio;
4. Terbanding IV (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan dengan menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk membagi atau menyerahkan harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sepanjang objek sengketa dalam perkara waris a quo yaitu berupa sebidang tanah seluas 935 m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1010 Tahun 2010 atas nama para Tergugat yang dinyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat (*pertimbangan hukum halaman 63 alinea pertama dan kedua*), menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding adalah keliru dan kurang cermat dalam menganalisa suatu alat bukti, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik Nomor 1010 Tahun 2010 atas nama Kuswandi (Pewaris) adalah sah dan mengikat sebab diterbitkan oleh Turut Terbanding sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, selanjutnya para Tergugat melakukan peralihan hak dari Kuswandi (Pewaris) selaku pemilik sah kepada para Tergugat sekarang para Pembanding a quo pada tanggal 25 -8-2020 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal; 4-7-2020 sebagaimana bukti P-8 lembar ke 2

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang nama pemegang hak dan pada lembar ke 3 tentang Pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya, di isi dengan nama-nama para Tergugat sekarang para Pembanding, sedangkan di persidangan para Tergugat sekarang para Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 935 m2 adalah milik para Tergugat sekarang para Pembanding karena telah dihibahkan Kuswandi (Pewaris) sesuai surat hibah tanggal 10-11-2019 sebagaimana bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para Tergugat sekarang para Pembanding tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa sebidang tanah seluas 935 m2, sebagai harta milik para Tergugat sekarang para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan kepemilikan/balik nama kepemilikan dari Kuswandi (Pewaris) kepada para Tergugat sekarang para Pembanding berdasarkan Surat Hibah sebagaimana yang didalilkan para Tergugat sekarang Pembanding (bukti T-9) tidak terbukti, dan proses perubahan kepemilikan dari Kuswandi kepada para Tergugat sekarang para Pembanding berdasarkan surat keterangan waris sebagaimana bukti P.8 (Sertifikat Hak Milik Nomor 1010) lembar ke tiga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 35 ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan-ketentuan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas) tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding dan kasasi yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana digariskan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, lagi pula terhadap objek tersebut telah diletakan Sita Jaminan berdasarkan Putusan Sela nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Lbj.,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dalam perkara *a quo* oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Lbj., tanggal 6 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum pada putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka keberatan para Tergugat/ sekarang para Pemanding sebagaimana dimuat dalam memori banding para Pemanding, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan para Tergugat/ sekarang para Pemanding, maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa, "*Majelis Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding para Pemanding, ataupun kontra memori banding dari para Terbanding*";

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam perkara *a quo* dibatalkan sebagaimana dimohonkan Para Pemanding/ semula para Tegugat, maka para Terbanding/ semula para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Terbanding/ semula para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat/ sekarang para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Kuswandi Bin Wagio telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ayah kandung Pewaris bernama Wagio Bin Karyowiyono telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan beragama Islam, dan ibu kandung Pewaris bernama Siti Syari'ah Binti Sumitro juga telah meninggal dunia pada tahun 1983;
4. Menetapkan sebagai anak biologis dari Almarhum Kuswandi Bin Wagio;
 - 4.1. Pembanding II;
 - 4.2. Pembanding III;
 - 4.3. Pembanding IV;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kuswandi Bin Wagio yaitu :
 - 5.1. Terbanding I (Isteri Pewaris);
 - 5.2. Terbanding II, (anak laki-laki Pewaris);
 - 5.3. Terbanding III, (anak Perempuan Pewaris);
 - 5.4. Terbanding IV, (anak laki-laki Pewaris);
6. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Kuswandi Bin Wagio yang belum dibagi waris berupa Sebidang tanah seluas 935 M² (sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) diatasnya berdiri bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1010, Surat Ukur tanggal 23 -7- 2010 Nomor: 80/Gorontalo/2010 atas nama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswandi terletak di Jalan Trans Flores RT 017/ RW 006, Desa gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Jalan Trans Flores adalah harta waris Pewaris yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat;

7. Menetapkan bagian anak biologis almarhum Kuswandi bin Wagio adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan sebagaimana dictum amar putusan nomor 6 tersebut yaitu seluas 233,75 M² (dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh pulu lima meter persegi) secara bersama-sama sebagai wasiat wajibah;
8. Menetapkan harta warisan almarhum Kuswandi bin Wagio adalah seluas 701,25 M² (tujuh ratus satu koma dua puluh lima meter persegi) dari harta peninggalan Almarhum Kuswandi Bin Wagio sebagaimana dictum amar putusan nomor 6 tersebut;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Kuswandi bin Wagio sebagai berikut;
 - 9.1. Terbanding I (isteri Pewaris) mendapat $\frac{5}{40}$ bagian dari Harta Warisan;
 - 9.2. Terbanding II (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{1}{40}$ bagian dari Harta Warisan;
 - 9.3. Terbanding III (anak perempuan Pewaris), mendapat $\frac{7}{40}$ bagian dari Harta Warisan ;
 - 9.4. Terbanding IV (anak laki-laki Pewaris), mendapat $\frac{14}{40}$ bagian dari Harta Warisan;
10. Menghukum para Tergugat/ sekarang para Pembanding yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak sebagaimana dictum amar putusan nomor 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) tersebut sesuai bagiannya masing-masing

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aman tanpa syarat, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara *natura*, maka dilaksanakan melalui proses penjualan umum (lelang), kemudian hasil bersih penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menyatakan perubahan sertifikat Hak Milik Nomor 1010 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Kuswandi kepada para Tergugat (Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV) tanggal 25 Agustus 2020 bertentangan dengan peraturan perundang undangan sehingga tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum Turut Tergugat/ sekarang Turut Terbanding untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan agama Labuan Bajo terhadap Objek sengketa;
14. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 5.675.000 (Lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syukur, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Asnawi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Abubakar Alboneh, **S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Syukur, M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. Irpan Nawi Hasibuan , S.H..

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. Asnawi.

PANITERA PENGANTI

ttd

Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 05 Desember 2023

Panitera,

ttd

Dedeh Hotimah, S.Ag.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)